

PROSPEKTUS REKSA DANA

SAM SHARIA EQUITY FUND

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SAM SHARIA EQUITY FUND (selanjutnya disebut "SAM SHARIA EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM SHARIA EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh imbal hasil jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan dananya pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah serta Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah.

SAM SHARIA EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang bersifat syariah.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama Penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Pembelian dan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) dan biaya Pengalihan (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab 9 Prospektus SAM SHARIA EQUITY FUND.

MANAJER INVESTASI



PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
Gedung Menara Imperium, Lantai 25
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1,
Jakarta 12980
Tel: (021) 2854 8100, Fax: (021) 8370-3278

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel: (021) 30064200; Fax: (021) 250 5205

PENTING:

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SAM SHARIA EQUITY FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB 8 MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

UNTUK DIPERHATIKAN

SAM SHARIA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada).

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM SHARIA EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SAM SHARIA EQUITY FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab 8 mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi

DAFTAR ISI

BAB 1	1
ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB 2	6
KETERANGAN MENGENAI SAM SHARIA EQUITY FUND	
BAB 3	11
MANAJER INVESTASI	
BAB 4	12
BANK KUSTODIAN	
BAB 5	13
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	
BAB 6	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK_DALAM PORTOFOLIO SAM SHARIA EQUITY FUND	
BAB 7	20
PERPAJAKAN	
BAB 8	21
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR_RISIKO YANG UTAMA	
BAB 9	23
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB 10	25
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 11	26
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	
BAB 12	27
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	
BAB 13	28
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 14	31
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	
BAB 15	33
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA	
BAB 16	34
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB 17	36
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SAM SHARIA EQUITY FUND	
BAB 18	37
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

BAB 1

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi di bawah ini adalah mengacu pada Ketentuan Umum dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan Bapepam-LK, kecuali didefinisikan lain.

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di BAPEPAM dan LK (selanjutnya disebut "Agen Penjual") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.B.3, tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya.

1.3 AKAD WAKALAH

Akad Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakiliin*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.4 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5 BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat "BAPEPAM") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

1.6 DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan atau akan diterbitkan, diperbaharui dan atau diubah dari waktu ke waktu.

1.7 DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT SAMUEL ASET MANAJEMEN adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT SAMUEL ASET MANAJEMEN adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.8 DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.10 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.11 EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13 FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.18 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari

Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.19 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.20 LAPORAN

Laporan adalah laporan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- b. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
- c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimilikisebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM nomor X.D.1, tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.21 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.22 METODE PENGHITUNGAN NPW PORTFOLIO

Metode Penghitungan Penghitungan NPW Portfolio adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.23 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.24 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.25 PEMBELIAN

Pembelian adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.26 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.27 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28 PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29 PENGALIHAN

Pengalihan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya dalam Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi.

1.30 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5.

1.31 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.32 PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan BAPEPAM dan LK nomor IX.A.13 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13") tentang Penerbitan Efek Syariah dan/atau Peraturan BAPEPAM dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI dan atau Peraturan BAPEPAM dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI

1.33 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34 REKENING SOSIAL

Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan Hasil Investasi dan dari Selisih Pendapatan Bagi Hasil yang akan digunakan untuk keperluan dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT SAMUEL ASET MANAJEMEN.

1.35 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang- Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.36 SELISIH PENDAPATAN/KEKURANGAN BAGI HASIL

Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil adalah adalah pendapatan yang diperoleh atau kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.37 SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat

Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

1.38 TANGGAL PENGUMUMAN NAB

Tanggal Pengumuman NAB adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional.

1.39 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.40 UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB 2 KETERANGAN MENGENAI SAM SHARIA EQUITY FUND

2.1 PEMBENTUKAN SAM SHARIA EQUITY FUND

SAM SHARIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Syariah sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND No. 01 tanggal 1 Nopember 2012, akta tersebut dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

SAM SHARIA EQUITY FUND memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-14749/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012.

2.2 AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan pemegang unit penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak Penyimpanan, atau Kontrak Investasi Kolektif.

2.3 PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SAM SHARIA EQUITY FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Pengalihan Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

2.4 PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Apabila terdapat hasil investasi yang dibagikan maka harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh SAM SHARIA EQUITY FUND dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap 3 (tiga) bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

Hasil investasi yang diperoleh SAM SHARIA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM SHARIA EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM SHARIA EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Manajer Investasi, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, juga dapat membagikan hasil investasi tersebut secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukukan/ditransfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

2.5 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SAM SHARIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM SHARIA EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab 14.

2.6 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi.

Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM SHARIA EQUITY FUND dibatasi antara Pengalihan yang satu dengan Pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan Pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab 15.

2.7 PENGELOLA SAM SHARIA EQUITY FUND

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Eunice M. Satyono

Anggota : Evelyn Satyono

Rakesh Jain

Lana Soelistyaningsih

Profil anggota Komite Investasi:

Eunice M. Satyono

Partisipan aktif di dunia perbankan, keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Berpengalaman sejak tahun 1988, beliau telah berperan dalam perkembangan dunia keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Saat ini fokus beliau adalah pada pengembangan strategi dan kegiatan pemasaran dari Manajer Investasi. Beliau juga turut memantau strategi investasi Portofolio Efek Manajer Investasi dan kegiatan operasi sehari-hari dari Manajer Investasi. Beliau memulai karirnya di Citibank-Jakarta pada tahun 1981, kemudian menjadi Vice President dan kepala divisi pemasaran valuta asing dan instrumen pendapatan tetap. Di Citibank tanggung jawab beliau antara lain meliputi analisa kredit, penerbitan dan pemasaran produk-produk hutang dan saham. Beliau menjadi pionir dalam memperkenalkan beberapa produk Pasar Modal ke Pasar Modal Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1992 karena melihat adanya peluang dalam ekspansi Pasar Modal pada tahun 1990-an.

Eunice M. Satyono memiliki gelar dari OPM Executive MBA Program di Harvard University (AS) dan memiliki gelar MBA dari Golden Gate University (AS). Beliau memegang lisensi Penasehat Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM-PI/1995 tanggal 6 Juni 1995 tentang Pemberian Izin Perorangan Di Bidang Penasehat Investasi kepada Eunice Meriati Satyono alias E. Miming Satyono, lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan lisensi Wakil Perantara-Pedagang Efek. Beliau juga terdaftar di "Who's Who of the Asian Pacific Rim" dan menjadi anggota "Young Professionals Organization".

Rakesh Jain, FCA

Berkewarganegaraan India, berpengalaman sejak tahun 1997 sebagai senior financial officer di beberapa perusahaan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia pada tahun 1997 beliau menjabat sebagai Commercial Manager di PT Sunrise Bumi Textile. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-84/PM/IP/WMI/1998 tanggal 7 Agustus 1998 dan lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

Evelyn Satyono

Berpengalaman sejak tahun 1996 dalam bidang perbankan dan Pasar Modal, baik di dalam maupun di luar negeri. Memperoleh gelar Bachelor Business Administration (BBA) dari Universitas Michigan, Ann Arbor (USA). Mengawali karir pada Citibank NA, Jakarta, melalui program Management Associate, sebagai Asset Distribution Team, yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk surat hutang di Indonesia. Kemudian menduduki jabatan Relationship Manager yang bertanggung jawab dalam analisa kredit dan portofolio pinjaman perbankan perusahaan nasional. Kemudian pindah ke Merrill Lynch Asset Management, Hongkong, dan PT SBC Warburg Indonesia sebagai Research Analyst.

Sebelum bergabung dengan Manajer Investasi pada tahun 2003, menjabat sebagai Vice President HSBC Private Bank Singapore dan Morgan Stanley Private Wealth Management, menangani high net worth dan klien institusi untuk produk-produk investasi berupa surat hutang dan ekuitas di pasar global. Mempunyai izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-44/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Evelyn Satyono, izin Wakil Perantara-Pedagang Efek dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek, serta saat ini merupakan kandidat CFA level 3.

Lana Soelistyaningsih

Memiliki pengalaman sejak tahun 1998 bekerja di PT Samuel Sekuritas Indonesia dengan jabatan saat ini sebagai Analis Ekonomi Senior yang menyediakan pandangan makro ekonomi pasar Indonesia. Seiring bekerja di PT Samuel Sekuritas Indonesia, beliau juga mengajar bidang studi Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Indonesia. Mempunyai izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-30/PM/IP/WMI/2000 tanggal 24 Mei 2000.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi : Agus Basuki Yanuar

Anggota : Budi Budar

Herbie P. Mohede

Profil anggota Tim Pengelola Investasi:

Agus Basuki Yanuar

Memiliki pengalaman sejak tahun 1992 di pasar modal Indonesia, 6 tahun terakhir bekerja di PT BNI Securities sebagai Fund Manager yang mengelola Dana Discretionary Ekuitas. Beliau sebelumnya pernah bekerja di WI. Carr Indonesia selama 8 tahun di bidang Penjualan Ekuitas yakni 2 tahun sebagai Kepala Operasional, 1 tahun sebagai Chief Dealer dan 5 tahun menjadi Direktur Penjualan.

Beliau juga pernah bekerja sebagai Auditor selama 2 tahun di Price Waterhouse dari tahun 1988 - 1990.

Agus Basuki Yanuar bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen pada bulan November 2006.

Memperoleh gelar sarjana S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Agus Basuki Yanuar, izin Wakil Penjamin Emisi dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup dimana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp 2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia dan memiliki lisensi Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-29/PM/IP/WMI/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Budi Budar dan lisensi Underwriter.

Herbie Perdana Mohede

Lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai Investment Dealer untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Pernah menjabat sebagai Assistant Vice President Fixed Income Sales dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai Fixed Income Sales di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana.

2.8 DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Dalam mengelola SAM SHARIA EQUITY FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Samuel Aset Manajemen.

Dewan Pengawas Syariah PT Samuel Aset Manajemen terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat penetapan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-190/DSN-MUI/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, dengan susunan sebagai berikut:

Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (Ketua)

Aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai Ketua Divisi Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Perserikatan Badan Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Peraturan Perundang-undangan Masyarakat Ekonomi Syariah dan sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pengalaman di Bidang Ekonomi Syariah, beliau berperan sebagai anggota Tim Perancang maupun Tim Asistensi Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kedua-duanya pada tahun 1988 dan tahun 2006. Sebagai anggota Tim Asistensi Pemerintah, beliau ikut serta dalam pembahasan beberapa rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan pada tahun 1998, Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia pada tahun 2001, Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf pada tahun 2003 dan 2004, Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2007 dan 2008, dan Rancangan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah pada tahun 2008. Selain itu, saat ini beliau masih aktif sebagai anggota Tim Perancang Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

H. Wahiduddin Adams memperoleh gelar Doktor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan bidang Ilmu Hukum pada tahun 2005, serta gelar magister dan sarjana strata 1 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bidang studi Hukum Islam pada tahun 2002 dan 1991.

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Anggota)

Saat ini beliau menjabat sebagai Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003 dan sebagai Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk masa jabatan 2005-2010.

Hingga saat ini beliau mengabdikan sebagai Staf Ahli Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Koordinator Bidang Legislasi sejak tahun 2004 dan aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada BESS Finance Jakarta sejak tahun 2008, sebagai Direktur Pesantren al-Nahdlah Depok sejak tahun 2006, sebagai Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Sosial sejak tahun 2005, dan sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Humas dan Media Massa untuk masa jabatan 2002-2004.

Beliau memiliki beberapa pengalaman di bidang karya tulis, antara lain sebagai anggota Penyunting Majalah Mimbar Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1996, dan sebagai Redaktur Surat Kabar MADINA sejak tahun 2005. Karya tulis yang telah dihasilkannya, antara lain Sadd al-Dzari'ah, Pendekatan Preventif dalam Penetapan Hukum, Jakarta : Pena Nusantara-Mei 2009; Islam Jalan Tengah, Jakarta : Mata Baca Publishing-April 2009; Fiqih Haji, Jakarta : eLSAS-Desember 2008; Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta : eLSAS-Juli 2008; Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, editor, Jakarta : eLSAS-Juli 2008; Perpustakaan Jendela Peradaban, Jakarta : eLSAS-Juli 2008; Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah, termasuk buku-buku Ajar di Fakultas Syari'ah UIN Jakarta dan buku-buku Ajar di Madrasah Tsanawiyah, maupun Aliyah-Jakarta; Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis Atas Lahirnya UU tentang Guru dan Dosen, Jakarta: eLSAS-2006; Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: eLSAS-2004; Kaum Muda NU Dalam Lintas Sejarah, Jakarta: eLSAS-2003; Percikan Pemikiran Kaum Muda NU, Jakarta : eLSAS-2000; Reposisi IPNU: Memperteguh Visi Menuju Reaktualisasi Tradisi, Jakarta : PUSAM-2000; Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah (terj.), Jakarta: Penebar Salam-2001; Agama dan Kekerasan (editor), Jakarta : eLSAS-1996; dan Reaktualisasi Pemahaman Keagamaan (terj.), Jember: Ampera Pres-1993.

Selain itu beliau aktif melakukan penelitian dan pembuatan makalah di berbagai bidang, antara lain Sejarah Perkembangan Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia. Dan hingga saat ini, beliau mengikuti banyak pelatihan mengenai Ekonomi Islam baik di dalam maupun luar negeri sejak tahun 1999.

Asrorun Ni'am Sholeh memperoleh gelar Doktor konsentrasi di bidang Syari'ah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2008 dan gelar Pascasarjana (S-2) juga diperolehnya dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2002, serta sarjana strata 1 diperolehnya dari Fakultas Syari'ah Univ. Imam Muhammad Ibnu Sa'ud (LIPIA) Saudi Arabia di Jakarta pada tahun 2001.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-5.805.HT.01.01.TH97 tanggal 9 Juni 1997. PT Samuel Aset Manajemen telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Manajer Invetasi dari BAPEPAM dengan Surat Keputusan No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Terhitung tanggal 21 Agustus 1997, PT Samuel Aset Manajemen mengambil alih kegiatan pengelolaan invetasi dari perusahaan afiliasinya, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dimana PT Samuel Sekuritas Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 17 Juni 1996 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan invetasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Samuel Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi SAM SHARIA EQUITY FUND ini tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Samuel Aset Manajemen No. 17 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice Meriati Satyono

Komisaris : Rakesh Jain

Direksi

Direktur Utama : Agus Basuki Yanuar

Direktur : Evelyn Satyono

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni SAM Dana Berkembang, Dana Obligasi Stabil, Samuel Dana Obligasi Terproteksi, SAM Syariah Berimbang dan SAM Sukuk Syariah Sejahtera dan SAM Indonesia Equity Fund.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Reksa Dana mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

PT Samuel Sekuritas Indonesia;

PT eSamuel Indonesia; dan

PT Samuel International.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah menjadi tempat penitipan kolektif untuk lebih dari 145 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 58,9 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 326 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT KITA Finance, PT. CIMB Niaga Auto Finance , PT CIMB Principal Asset Management, PT CIMB Sunlife dan PT CIMB Securities Indonesia.

BAB 5 TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan serta investasi SAM SHARIA EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

SAM SHARIA EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh imbal hasil jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan dananya pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah serta Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

SAM SHARIA EQUITY FUND melakukan investasi dengan alokasi sebagai berikut:

Investasi	Alokasi
Efek Ekuitas berbasis syariah	Minimum 80%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah	Maksimum 20%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SAM SHARIA EQUITY FUND pada setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SAM SHARIA EQUITY FUND berdasarkan Prospektus ini dan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dan dana kelolaan SAM SHARIA EQUITY FUND hanya diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SAM SHARIA EQUITY FUND dari BAPEPAM dan LK.

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1 dan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta tidak mengurangi ketentuan kebijakan investasi di atas, dalam melaksanakan pengelolaan SAM SHARIA EQUITY FUND Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SAM SHARIA EQUITY FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah memperoleh peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short-sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi;
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SAM SHARIA EQUITY FUND dikelola oleh manajer investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- r. Jenis Transaksi yang Dilarang
 - 1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
 - 2) Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b) *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
 - c) *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d) *Melakukan* investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Kebijakan investasi SAM SHARIA EQUITY FUND tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dan dana kelolaan SAM SHARIA EQUITY FUND hanya diinvestasikan pada :

- (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK;
- (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
- (3) Sukuk (Obligasi Syariah);

- yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM dan LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK;
 - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM dan LK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK, termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif..

Batasan Oleh Fatwa Ulama

Dalam melakukan pengelolaan investasi SAM SHARIA EQUITY FUND, Manajer Investasi akan mengacu pada fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan/Opini/Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah SAM SHARIA EQUITY FUND sebagai berikut :

- a. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah
 1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
 - a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah,
 - b. Antara Manajer Investasi dan pengguna Investasi dilakukan dengan sistem mudharabah
 2. Karakteristik sistem mudharabah adalah;
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaian (*gross negligence / tafrith*)
- b. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi
 1. Dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM dan LK.
 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah;
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
 - c. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi);
 - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
 - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
 - d. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

5.4 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Mekanisme Pembersihan Kekayaan SAM SHARIA EQUITY FUND Dari Unsur-Unsur yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, bilamana dalam portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) selain Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana diatur dalam kebijakan investasi pada butir 5.3 angka (1)-(9) Prospektus ini, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

- a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - 1) saham tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 2) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- b. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulannya (jika ada).

Terhadap setiap hasil investasi yang diterima SAM SHARIA EQUITY FUND, berdasarkan instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian akan melakukan pemisahan dan perhitungan antara bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dengan pendapatan yang diyakini halal Untuk setiap hasil investasi yang mengandung unsur non-halal tersebut akan dimasukkan ke dalam Rekening Sosial.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh SAM SHARIA EQUITY FUND dan hasil yang harus dipisahkan dan dilakukan oleh Bank Kustodian setidaknya-tidaknya setiap 3 (tiga) bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi. Dana yang tersimpan di dalam Rekening Sosial tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) selain Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana diatur dalam kebijakan investasi pada butir 5.2 angka 1-9 Prospektus ini, maka BAPEPAM dan LK dapat:

1. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND baru;
2. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan SAM SHARIA EQUITY FUND selain dalam rangka pembersihan kekayaan SAM SHARIA EQUITY FUND dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal
3. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK; dan atau
4. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka BAPEPAM dan LK berwenang untuk:

- a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- b. membubarkan SAM SHARIA EQUITY FUND tersebut

5.5 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Apabila terdapat hasil investasi yang dibagikan maka harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh SAM SHARIA EQUITY FUND dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap 3 (tiga) bulan dilaporkan

kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

Hasil investasi yang diperoleh SAM SHARIA EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM SHARIA EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM SHARIA EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Manajer Investasi, dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, juga dapat membagikan hasil investasi tersebut secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukukan/ditransfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB 6

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SAM SHARIA EQUITY FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan BAPEPAM dan LK mengenai SAM SHARIA EQUITY FUND yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum akan tunduk pada peraturan BAPEPAM dan LK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK.

BAB 7 PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
c.	<i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
d.	Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada SAM SHARIA EQUITY FUND.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB 8

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- (1) **Pengelolaan secara profesional**
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Ekuitas bersifat Syariah, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui SAM SHARIA EQUITY FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- (2) **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**
Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana Pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- (3) **Diversifikasi Investasi**
Investasi SAM SHARIA EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- (4) **Transparansi Informasi**
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund factsheet*) yang dapat diakses melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- (5) **Kemudahan Investasi**
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2 RISIKO INVESTASI

Sedangkan Risiko Investasi dalam SAM SHARIA EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana SAM SHARIA EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SAM SHARIA EQUITY FUND.
- (2) **Risiko Wanprestasi**
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana SAM SHARIA EQUITY FUND berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM SHARIA EQUITY FUND.
- (3) **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**
Penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek hutang dan efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.
- (4) **Risiko Likuiditas**
Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* diluar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku.

(5) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SAM SHARIA EQUITY FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

(6) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksudkan dalam Bab 16 butir 16.1. huruf b dan c dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi Reksa Dana SAM SHARIA EQUITY FUND.

BAB 9 ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SAM SHARIA EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM SHARIA EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAAYA YANG MENJADI BEBAN SAM SHARIA EQUITY FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian.
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
4. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM SHARIA EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK (jika SAM SHARIA EQUITY FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
5. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah SAM SHARIA EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
6. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prosepkus SAM SHARIA EQUITY FUND (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah SAM SHARIA EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK (jika SAM SHARIA EQUITY FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
7. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah SAM SHARIA EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
8. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 setelah SAM SHARIA EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
9. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SAM SHARIA EQUITY FUND.
10. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
11. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, SAM SHARIA EQUITY FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
12. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan SAM SHARIA EQUITY FUND.
13. Biaya asuransi (jika ada).

9.2 BIAAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan SAM SHARIA EQUITY FUND termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SAM SHARIA EQUITY FUND.
4. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND atas harta kekayaannya.
5. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SAM SHARIA EQUITY FUND telah mencapai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SAM SHARIA EQUITY FUND menjadi Efektif.

9.3 BIAAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa dana milik pemodal yang Pembelian Unit Penyertaannya ditolak, dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan (jika ada).

2. Biaya Pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Pembelian. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
3. Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND tidak dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*), biaya pengalihan (*switching fee*) dan biaya pada saat dilakukannya pembagian hasil investasi.
4. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4 BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN BIAYA AKUNTAN

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SAM SHARIA EQUITY FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SAM SHARIA EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 Biaya yang menjadi beban Bank Kustodian

Biaya yang menjadi beban Bank Kustodian adalah biaya administrasi pencatatan portofolio SAM SHARIA EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.

9.6 ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada: SAM SHARIA EQUITY FUND		
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3 % p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada: Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya Pembelian	Maksimum 1%	Dihitung dari nilai transaksi Pembelian
Biaya Penjualan Kembali	Tidak ada	
Biaya Pengalihan	Tidak ada	
Biaya Pembagian Hasil Investasi	Tidak ada	
Semua biaya bank	Jika ada	
Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SAM SHARIA EQUITY FUND.

BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1 Hak untuk memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND Yaitu berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND
Atas setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih.
- 10.2 Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa dengan menyerahkan formulir asli kepada Manajer Investasi sebelum batas waktu transaksi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 10.3 Hak Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SAM SHARIA EQUITY FUND
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam SAM SHARIA EQUITY FUND ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.
- 10.4 Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.5 Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Dan Kinerja SAM SHARIA EQUITY FUND Sekurang-kurangnya Satu Kali Dalam Satu Bulan
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dapat dilihat melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi (www.e-samuel.com)
- 10.6 Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SAM SHARIA EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK yang termuat dalam Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasi (laporan akun) yang diterbitkan oleh Bank Kustodian secara reguler (bulanan).
- 10.7 Hak Memperoleh Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1.
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1.
- 10.8 Hak untuk memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM SHARIA EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 11 PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Laporan Pemeriksaan Hukum disajikan dalam lampiran di bagian belakang dari Prospektus ini.

BAB 12 PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan tersedia setelah reksa dana diaudit pada akhir tahun buku dan disajikan dalam lampiran di bagian belakang dari Prospektus ini.

BAB 13

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SAM SHARIA EQUITY FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND. Formulir pembukaan rekening SAM SHARIA EQUITY FUND, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan akun reksa dana dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk perorangan ataupun NPWP badan hukum untuk yang berbadan hukum serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan V.D.10. Formulir pembukaan akun reksa dana dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan akun reksa dana, dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND.

Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyetujui suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. Dana Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala haruslah diterima dari calon Pemegang Unit Penyertaan langsung.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.3 di atas yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND menanggung biaya Pembelian maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi pembelian sebagaimana tersebut dalam Bab 9 butir 9.6 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.8 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang

berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening SAM SHARIA EQUITY FUND sebagai berikut:

Bank : PT Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Kelapa Gading

Rekening : SAM SHARIA EQUITY FUND

Nomor : 516.01.00092.00.3

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tertulis yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Awal Investasi dimana pembayaran dan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian pada Penawaran Umum.

Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

BAB 14

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SAM SHARIA EQUITY FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali
SAM SHARIA EQUITY FUND	Rp250.000,-

14.3 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, oleh Manajer Investasi.

14.5 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SAM SHARIA EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SAM SHARIA EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana yang dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.6 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab 9 butir 9.6 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.7 PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

14.8 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada tanggal diterimanya perintah Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 15

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

15.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM SHARIA EQUITY FUND dibatasi antara pengalihan yang satu dengan pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari SAM SHARIA EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

15.5 BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND tidak dikenakan biaya Pengalihan (*switching fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab 9 butir 9.6 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

15.6 BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

BAB 16 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

SAM SHARIA EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib memenuhi ketentuan Bapepam-LK mengenai pembubaran reksa dana sebagai berikut:

1. SAM SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SAM SHARIA EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
 - b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SAM SHARIA EQUITY FUND.
2. Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SYARIAH PERKEMBANGAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
 - c. membubarkan SAM SHARIA EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SAM SHARIA EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM SHARIA EQUITY FUND dibubarkan.
3. Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM SHARIA EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SAM SHARIA EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND dari Notaris.
4. Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM SHARIA EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi


- pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND dari Notaris.
5. Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM SHARIA EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii) alasan pembubaran; dan
 - iii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM SHARIA EQUITY FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND dari Notaris.
 6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
 7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
 8. Dalam hal SAM SHARIA EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM SHARIA EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Samuel Aset Manajemen dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB 17 SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SAM SHARIA EQUITY FUND

Pembelian (Tanpa Agen Penjual)




Pembelian (Melalui Agen Penjual)



Penjualan Kembali (Tanpa Agen Penjual)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan SAM SHARIA EQUITY FUND yang dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau tanpa Agen Penjual.

BAB 18

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM SHARIA EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan SAM SHARIA EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium, Lantai 25
JI. HR. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980
Telpon: (021) 8370-1608
Facsimile: (021) 8370-3278
e-mail: sam@e-samuel.com
Website: <http://www.sam.co.id>

BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lantai 7
JI. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 300 64 200
Facsimile: (021) 250 5205